

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang ingin terus melakukan reformasi dalam berbagai sektor untuk mencegah ketertinggalan dalam era digitalisasi pada saat ini. Pemerintah terus berupaya untuk selalu mensejahterakan masyarakatnya. Di Indonesia, sumber utama atau sumber pendapatan paling besar adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik, akurat, tegas, dan bersifat memaksa menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan menjadikan sumber penerimaan paling besar adalah pajak, masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau kurangnya pengetahuan mengenai cara melaporkan serta membayarkan pajaknya. Sehingga masih banyak orang yang memiliki penghasilan tapi tidak bisa membayarkan pajaknya. Dengan demikian, hanya orang berpenghasilan tinggi yang membayar pajak sedangkan orang yang lemah terhadap penghasilan jarang yang membayarkan pajaknya. Dengan demikian kepatuhan dalam membayar serta melaporkan pajak bisa dibidang rendah (Sri Dewi Ariani, 2019).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak (Rahmawati, Syahidah, dan Ipah, 2023).

Tabel 1. 1

Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT

Wajib Pajak	2020	2021	2022	2023	2024
OP Karyawan	34.340	39.029	38.039	42.000	43.689
OP Non Karyawan	5.038	6.329	6.459	9.078	11.116

Sumber : KPP Pratama Padang Dua

Menurut data dari KPP Pratama Padang dua, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan berkembang dari tahun 2020 dengan total 34.340 wajib pajak menjadi 39.029 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan menurut menjadi 38.039 yang sangat berdampak pada penerimaan pendapatan daerah. Namun, dengan adanya penurunan pada tahun tersebut, pemerintah harus mengupayakan agar wajib pajak meningkat setiap tahunnya, seperti pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini harus ditindak tegas oleh pemerintah agar dapat terus meningkatkan wajib pajak orang pribadi terutama yang telah memiliki penghasilan lebih dari standar yang telah diterapkan. Dengan adanya tindakan pemerintah, maka akan berdampak bagi penerimaan pendapatan daerah terutama pada kota Padang.

Sedangkan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak non karyawan selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan peningkatan tersebut, tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional di kota Padang serta dapat

mencerminkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dan mendukung budaya kepatuhan pajak.

Tabel 1. 2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak	2020	2021	2022	2023	2024
Orang Pribadi	216.660	228.013	242.421	261.929	277.864

Sumber : KPP Pratama Padang Dua

Data menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tercatat sebanyak 216.660. Angka ini mengalami peningkatan bertahap menjadi 228.013 pada tahun 2021, 242.421 pada tahun 2022, 261.929 pada tahun 2023, dan mencapai 277.864 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat akan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pajak melalui digitalisasi, seperti *e-system* serta edukasi publik, kemungkinan turut berkontribusi pada peningkatan ini.

Hal ini dinamakan dengan modernisasi perpajakan yaitu dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis *e-system*. *System* yang dimaksud adalah seperti *e-filling*, *e-billing*, *e-bupot* unifikasi, dan aplikasi lainnya. Dengan adanya aplikasi atau website yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), wajib pajak dapat dipermudah untuk melaporkan serta membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat menghemat pemakaian waktu dan

tidak memerlukan biaya untuk mengakses aplikasi atau website tersebut, hanya diperlukan jaringan internet.

E-filling adalah fasilitas yang membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dan dapat dilakukan secara langsung (*online* dan *realtime*). Keuntungan dari penggunaan sistem ini adalah mengurangi antrian dan menghemat waktu dalam melakukan pelaporan pajak. Bagi Dirjen Pajak, e-filling dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh wajib pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan. Aplikasi ini tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sangat sederhana dan diperuntukkan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto maksimal 60 juta setahun (www.Pajakku.com). Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) 2018 menunjukkan sampai tahun 2019 pengguna *e-filling* baru mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Data dikatakan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan pajak melalui *e-filling*.

Sedangkan *e-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode biling sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos presepri dengan menggunakan kode biling. Direktorat Jendral Pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *e-billing* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Sistem ini ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah

Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Dari data yang didapatkan bahwa jumlah pelaporan pajak melalui via *e-billing* meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari KPP Pratama Padang Satu, pada tahun 2014 hanya terdapat 130 wajib pajak yang melaporkan, namun mengalami peningkatan pada setiap tahunnya khususnya pada tahun 2017. Jumlah wajib pajak yang melaporkan pada tahun tersebut sebanyak 53.497 wajib pajak via *e-billing*. Meskipun masih dalam pendataan, pada tahun 2018 terjadinya peningkatan yang sangat besar pada penggunaan *e-billing* dalam melaporkan pajak yaitu terdapat sebanyak 293.722 wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Pemerintah melalui DJP terus berupaya untuk mendapatkan lebih banyak uang pajak dengan meningkatkan layanan bagi wajib pajak dan memperbaiki cara pajak diatur dan dijalankan (Seftrini & Aldri, 2022).

Aplikasi *e-bupot* merupakan alat berbasis elektronik yang dibuat oleh Dirjen Pajak dan digunakan untuk mencetak bukti pemotongan (*bupot*). Sedangkan *e-bupot* unifikasi merupakan bentuk pembaruan sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik yang memuat bukti asli atas pemotongan dan pemungutan SPT Unifikasi (Sri Dewi Ariani, 2019). *E-bupot* unifikasi sendiri termasuk bukti pemungutan unifikasi yang dilakukan oleh DJP untuk kemudian diserahkan pada wajib pajak dan melalui SPT masa PPh Unifikasi wajib pajak laporkan kepada DJP, ini disahkan sesuai arahan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020. Jadi, yang dimaksud Masa PPh Unifikasi termasuk berbagai jenis SPT Masa PPh yang digabungkan atau yang diselaraskan. Jenis SPT Masa PPh yang diunifikasikan ini yakni SPT Masa PPh Pasal 4 (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22,

dan SPT Masa Pasal 23/26. Namun, pada SPT Masa PPh Pasal 21 telah dilaporkan terpisah. *E-bupot* unifikasi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Tambun & Permana, 2019).

Dengan adanya penggunaan sistem pada perpajakan, maka pemahaman internet perlu ditingkatkan agar bisa mengakses atau bisa menggunakan sistem tersebut. Menurut penulis, masyarakat masih lemah terhadap pemahaman internet sehingga hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memahami internet yang mengakibatkan dampak pada pelaporan serta pembayaran pajak. Khususnya pada penggunaan aplikasi perpajakan online. Tingkat pengetahuan serta pemahaman internet masih rendah di kota Padang, sehingga masih banyaknya wajib pajak yang melaporkan pajaknya melalui Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di kota Padang. Dengan seiring berjalannya waktu, pemerintah kota Padang harus meningkatkan penggunaan internet dalam hal apapun terutama dalam pelaporan serta pembayaran SPT orang pribadi dalam masa modern saat ini. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap internet, maka diperlukan sosialisasi perpajakan untuk bisa memberikan pengetahuan mengenai aplikasi atau website perpajakan yang menggunakan internet, sehingga tingkat kepatuhan terhadap pelaporan, pembayaran, dan kesadaran pajak akan meningkat yang memberikan dampak positif pada negara terutama dalam hal penerimaan pajak di kota Padang.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Bupot* Unifikasi terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai keinginan masyarakat agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Rendahnya tingkat penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.
3. Rendahnya tingkat penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.
4. Rendahnya pengetahuan mengenai sistem *e-bupot* unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.
5. Kurangnya pemahaman internet mengenai penerapan sistem *e-filling*, *e-billing*, dan *e-bupot* unifikasi.
6. Kurangnya pemahaman internet sehingga dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah Pengaruh Penerapan *E-Filling* (X1), *E-Billing* (X2), *E-Bupot* Unifikasi (X3) terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) melalui pemahaman Internet (Z) sebagai Variabel Moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *e-bupot* unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasinya?
5. Bagaimana pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasinya?
6. Bagaimana pengaruh penerapan *e-bupot* unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasinya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-bupot* unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasinya.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasinya.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-bupot* unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasinya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan / Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah atau tindakan selanjutnya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan perpajakan mengenai pengaruh penerapan *e-filling*, pengaruh penerapan *e-billing*, dan pengaruh penerapan *e-bupot* unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Bupot* Unifikasi terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi.